



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXX NIK : 5204104304850002, Tempat tanggal lahir : Hijrah, 03 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Hijrah IA, RT. 002 RW. 002, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**---

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXX Tempat tanggal lahir : Maman, 30 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batu Ongo, RT. 001 RW. 006, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 18 Nopember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lape,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 606/KUA.19.04.06/PW.01/XI/2021, tanggal 22 November 2021.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Batu Ongo, RT. 001 RW. 006, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Hijrah IA, RT. 002 RW. 002, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a) Arda Maulana, umur 10 tahun 9 bulan.
 - b) Muhammad Fauzin Rizki, umur 6 tahun 8 bulan.
4. Bahwa sekitar akhir bulan Juni tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja.
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT seperti, menampar, menendang, dan memukul pada anggota badan Penggugat.
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2016 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Hijrah IA, RT. 002 RW. 002, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Batu Ongo, RT. 001 RW. 006, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak diupayakan damai melalui mediasi oleh mediator atas nama Muh. Nasir, S.Ag, MH. dan berdasarkan laporan mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 4, terjadinya pertengkaran karena orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan pada angka 4 huruf (a) tidak benar, karena pada awal bulan Nopember antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan suami isteri, pada angka 4 huruf (b) juga tidak benar karena Tergugat pernah memukul Penggugat hanya 2 kali pada awal-awal perkawinan, pada angka 4 huruf (c) benar Tergugat nikah lagi dengan seorang perempuan bernama Fatmawati menikah 2 tahun yang lalu setelah Penggugat pulang dari Saudi Arabia, pada posita angka 5 tidak benar berpisah selama 5 tahun 10 bulan karena 3 tahun yang lalu ketika Penggugat pulang dari Arab saudi Tergugat pergi jemput ke Jakarta dan tinggal selama 2 minggu kemudian pulang ke Sumbwa dan tinggal selama 3 bulan setelah itu baru pisah tempat tinggal dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa dalam repliknya secara lisan Penggugat tetap pada gugatan dengan tambahan bahwa tidak benar orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang tua Penggugat bahkan memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli tanah tetapi tanahnya dijual oleh tergugat dan Tergugat dalam duplik secara lisan tetap pada jawabannya dan mengenai pemberian uang oleh orang tua Penggugat kepada tergugat diakui oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa Besar Nomor : No. 606/KUA.19.04.06/PW.01/XI/2021, tanggal 22 November 2021. telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P-1);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan

1. XXXXXXXXXXXXX, Umur 52, tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebaga Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2010 dan setelah nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Batu Ongo, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Hijrah IA, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar bulan Januari 2016 karena sering terjadi peselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun karena selama 2 tahun Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai TKW atas ijin Tergugat dan selama 3 tahun di Sumbawa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Hijrah I A Desa Hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2010 dan setelah nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Batu Ongo, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Hijrah IA, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun.;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sudah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar bulan Januari 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun karena selama 2 tahun Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai TKW dan selama 3 tahun di Sumbawa keduanya sudah pisah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat demikian juga saksi sering menasehati Tergugat agar datang menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau ;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan sudah tidak menghadirkan bukti saksi lagi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT. 01 RW 3 Dusun Hijrah Desa Hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan karena Penggugat adalah Paman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Batu Ongo, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Hijrah IA,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun.;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sudah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tetap baik-baik dan harmonis;
 - Bahwa selama ini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat yang dititipkan melalui teman Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun karena selama 2 tahun Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai TKW atas ijin Tergugat dan selama 3 tahun setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, Pekerjaan, Bertempat tinggal di Dusun Maman Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Batu Ongo, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Hijrah IA, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun.;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sudah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tetap baik-baik dan harmonis;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat yang dititipkan melalui teman Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun karena selama 2 tahun Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai TKW atas ijin Tergugat dan selama 3 tahun setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Tergugat membenarkannya dan Tergugat menyatakan sudah tidak menghadirkan bukti saksi lagi ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya keberatan bercerai dengan Penggugat, karena itu kedua belah pihak masing-masing mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak diupayakan damai melalui mediasi oleh mediator atas nama Muh. Nasir, S.Ag, MH. dan berdasarkan laporan mediasi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, dan pada tahap jawab menjawab dimana atas dalil-dalil gugata Penggugat tersebut, pihak Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1. (buku nikah) sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 05 Januari 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing atas nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tentang adanya perselisihan dimana kedua orang saksi Penggugat tersebut pokok keterangannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun yaitu 2 tahun selama Penggugat berada di Arab Saudi dan selama 3 tahun setelah pulan dari Saudi Arabia dan selama 3 tahun itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Dari segi materiil keterangan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan apsal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tentang adanya perselisihan dimana kedua orang saksi Tergugat tersebut pokok keterangannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun yaitu 2 tahun selama Penggugat berada di Arab Saudi dan selama 3 tahun setelah pulang dari Saudi Arabia dan setahu saksi Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat. Yang dititipkan melalui Teman Tergugat Dari segi materiil keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri keterangan tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 05 Januari 2010 awalnya rukun sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat telah pisah selama 5 tahun yaitu 2 tahun ketika Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai TKW dan 3 tahun setelah pulang dari Arab Saudi, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut majelis berpendapat bahwa yang terbukti pisahnya Penggugat dan Tergugat yaitu selama 3 tahun, adapun pisahnya selama 2 tahun kendati berpisah majelis menganggap tidak ada perselisihan karena kepergian Penggugat tersebut atas ijin Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu fakta yang terbukti adalah dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang puncaknya kini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk meyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada penggugat, Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang puncaknya kini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta tersebut sebagai indikator antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar terutama bagi Penggugat yaitu Penggugat akan mengalami penderitaan lahir bathin yang

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, karena itu harus dihilangkan atau setidaknya tidaknya mengambil mudarat yang lebih ringan yaitu dengan menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

**إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
بأخفهما**

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الأيذاء مما يطلق معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الصلح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (b), jis pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1443. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. Dan H. Rahmat Hidayat, SHI, MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat:

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI.

H. MUHLIS, SH.

2. H. Rahmat Hidayat, SHI, MH..

PANITERA PENGGANTI

H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	410.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh

ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)